



**TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BLUE BIRD Tbk ("Perseroan")  
TANGGAL 18 JUNI 2026**

Dalam Tata Tertib ini, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 18 Juni 2026 akan disebut "**Rapat**".

- 1. Pimpinan Rapat**  
Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- 2. Bahasa yang Dipakai**  
Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
- 3. Pemegang Saham yang Berhak Hadir atau Diwakili dalam Rapat**  
Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2026, pukul 16.00 WIB.
- 4. Surat Kuasa**  
Pemegang saham Perseroan hanya dapat diwakili dalam Rapat ini oleh orang lain berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh pemegang saham Perseroan yang sah.
- 5. Memasuki dan Meninggalkan Ruang Rapat**  
Selama Rapat berlangsung, para pemegang saham Perseroan dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan diminta untuk tidak keluar-masuk ruang Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
- 6. Penggunaan Alat Komunikasi dalam Ruang Rapat selama Berlangsungnya Rapat Dilarang**  
Selama Rapat berlangsung, para hadirin dihimbau agar tidak menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya dalam ruang Rapat dan/atau di sekitar ruang Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
- 7. Pengambilan Keputusan dalam RUPST**  
Keputusan Rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika tidak tercapai mufakat, maka keputusan Rapat diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- 8. Pemungutan Suara dalam Rapat**
  - a. Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
  - b. Untuk mata acara Rapat, semua suara yang dikeluarkan secara sah oleh pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah akan dihitung dalam menentukan hasil pemungutan suara.
- 9. Prosedur Pemungutan Suara secara Fisik**
  - a. Pimpinan Rapat akan meminta agar pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang tidak menyetujui usul yang dibicarakan dan mengeluarkan suara abstain untuk mengangkat tangan;
  - b. Pimpinan Rapat akan menegaskan bahwa para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan sebagai pemegang saham yang menyetujui keputusan yang diusulkan dan mereka tidak akan diminta untuk mengangkat tangan;
- 10. Prosedur Pemungutan Suara secara Elektronik**
  - a. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi **eASY.KSEI** pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.

- b. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu, maka akan dianggap memberi suara **Abstain** untuk mata acara rapat yang bersangkutan.

## 11. Prosedur untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

- a. Selama pembicaraan mengenai suatu mata acara, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat pada saat yang ditentukan oleh Pimpinan Rapat.
- b. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham dalam Rapat harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - 1. menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan mata acara Rapat;
  - 2. Pertanyaan dan/atau pendapat yang relevan dengan mata acara Rapat dibatasi sebanyak 3 pertanyaan dan pendapat untuk setiap mata acara Rapat.
  - 3. hanya pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat, dan prosedur berikut ini yang harus dilaksanakan:

### Untuk Pertanyaan dan/atau Pendapat secara Fisik :

- i. Pimpinan Rapat akan meminta para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya untuk mengangkat tangan, dan kepada mereka akan diberikan formulir untuk diisi;
- ii. Para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham diminta untuk mengisi formulir dengan nama pemegang saham yang bersangkutan, jumlah saham yang dimiliki/diwakili dan pertanyaan atau pendapat yang akan diajukan. Petugas Perseroan akan mengumpulkan formulir yang sudah selesai diisi dan menyampaikannya kepada Pimpinan Rapat;
- iii. Setelah semua formulir yang selesai diisi terkumpul, Pimpinan Rapat dan/atau seorang anggota Direksi atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan memberikan jawabannya; dan
- iv. Setelah semua pertanyaan dan pendapat ditanggapi oleh Pimpinan Rapat dan/atau oleh anggota Direksi atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat.

### Untuk Pertanyaan dan/atau Pendapat secara Elektronik :

- i. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. selama waktu diskusi dibuka.
- ii. Bagi pemegang saham atau penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.

## 12. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat

- a. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui *webinar* Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, sub menu **Tayangan RUPS** yang berada pada fasilitas AKSES KSEI dengan kapasitas hingga 500 peserta, dimana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.

- b. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi **eASY.KSEI**, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran rapat.
13. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat berhak memutuskan hal tersebut.

Jakarta, 18 Juni 2026  
Direksi Perseroan